

PEMKAB KUDUS BENTUK TIM PENDAMPING UNTUK PERCEPAT PENYERAPAN ANGGARAN



Sumber Gambar:

<https://img.antarane.ws/cache/1200x800/2024/06/09/revitalisasi-pasar.jpg.webp>

Isi Berita:

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, membentuk tim pendamping percepatan penyerapan anggaran sejumlah program kegiatan strategis di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) di kabupaten itu.

"Tim yang dibentuk tersebut segera menggelar rapat pendampingan terhadap sejumlah OPD yang memiliki proyek strategis, agar bisa segera terlaksana," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Revlisianto Subekti di Kudus, Minggu.

Hal itu, kata dia, terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik (E-Katalog) karena di Kabupaten Kudus termasuk masih hal baru, sehingga perlu diantisipasi agar tidak timbul permasalahan.

Untuk tahun ini, imbuh dia, hal tersebut memang menjadi perhatian.

Terlebih lagi sebelumnya juga ada temuan dari BPK terhadap beberapa OPD yang diberikan rekomendasi untuk melakukan pengembalian uang negara, serta ada yang direkomendasikan untuk melakukan perbaikan administrasi maupun sejumlah catatan lain.

"Kami juga akan berkomunikasi dengan Inspektorat Kudus, meskipun sebelumnya juga sudah ada sosialisasi dari LKPP dan BPK. Harapannya menjadi solusi untuk teman-teman di OPD agar pelaksanaannya lebih teliti lagi," ujarnya.

Menurut dia, temuan dari BPK tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan program kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Karena Pemkab Kudus juga membentuk desk percepatan anggaran sehingga permasalahan bisa dikomunikasikan untuk dicarikan jalan keluarnya.

Terkait dengan penyerapan anggaran yang dinilai lamban, kata dia, progresnya justru lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Karena setiap program kegiatan juga ada proses perencanaannya terlebih dahulu.

"Kami optimistis tidak ada program kegiatan yang batal dijalankan karena nantinya tetap dimonitoring oleh Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Pemkab Kudus," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Djati Solechah menambahkan bahwa penyerapan APBD 2024 di semua OPD di Kabupaten Kudus hingga 28 Mei 2024 sebesar Rp517,8 miliar atau 22 persen dari total anggaran Rp2,31 triliun.

Namun, penyerapan anggaran tersebut belum bisa dijadikan tolok ukur bahwa pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Kudus belum berjalan, karena realisasi keuangan bukanlah realisasi fisik kegiatan sehingga harus menunggu hingga akhir tahun.

Apalagi sejumlah OPD di Kudus sudah ada yang menjalankan program kegiatannya, namun pihak ketiga yang memenangkan lelang proyek ada yang belum melakukan pencairan dana uang muka dan lebih memilih saat proyek selesai dikerjakan sehingga mengakibatkan tingkat serapan anggaran belum maksimal. (Akhmad Nazaruddin)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/536010/pemkab-kudus-bentuk-tim-pendamping-untuk-percepat-penyerapan-anggaran>, "Pemkab Kudus Bentuk Tim Pendamping untuk Percepat Penyerapan Anggaran", tanggal 10 Juni 2024.
2. <https://www.binsus.com/ekonomi/52264/pemkab-kudus-bentuk-tim-pendamping-percepatan-penyerapan-anggaran/>, "Pemkab Kudus Bentuk Tim Pendamping Percepatan Penyerapan Anggaran", tanggal 9 Juni 2024.

3. <https://halloindo.com/antara/pemkab-kudus-bentuk-tim-pendamping-percepatan-penyerapan-anggaran>, “Pemkab Kudus bentuk tim pendamping percepatan penyerapan anggaran”, tanggal 9 Juni 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi